



PUTUSAN
Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Kota Baru, tanggal 25 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Waiters, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 07 September 1980, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Penjual Ayam Potong, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 05 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/22/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 19 Agustus 2008;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula sampai akhir di rumah orang tua Tergugat di KOTA TEBING TINGGI;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2011;

3.2. ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Maret 2013;

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sejak September 2020, keduanya telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan izin Tergugat dan alasan pertengkaran terus-menerus yang terjadi, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tinggal di alamat sebagaimana Surat Gugatan dan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat bermohon agar hak asuh anak (*hadhanah*) Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

7.1. ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2011;

7.2. ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Maret 2013 jatuh kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat berharap adanya kepastian hukum tentang kewajiban Tergugat yang telah bekerja sebagai Penjual Ayam Potong dan mampu membayarkan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa disebabkan Penggugat khawatir apabila terjadi perceraian Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melepaskan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2011;
 - 3.2. ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Maret 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan posita angka 8 bahwa Tergugat memiliki penghasilan per hari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikali 25 (dua puluh lima) hari kerja per bulan sehingga berjumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Biasanya Tergugat memberikan nafkah per bulan untuk Penggugat dan anak-anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, jika tidak cukup, Penggugat yang mencukupinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/22/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 19 Agustus 2008, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LU-24032011-0006 atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 24 Maret 2011, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-12122017-0204 atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 01 Maret 2019, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd



1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KOTA TEBING TINGGI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setiap bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, dan hanya memberikan nafkah untuk anak semampunya;
- Bahwa saat ini anak-anak diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, usaha Tergugat adalah menjual ayam potong;
- Bahwa penghasilan Tergugat per bulan saksi tidak tahu;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KOTA TEBING TINGGI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setiap bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, dan hanya memberikan nafkah untuk anak semampunya. Saksi mengetahuinya karena anak-anak sendiri yang mengatakan minta uang ke Tergugat setiap minggunya;
- Bahwa saat ini anak-anak diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, usaha Tergugat adalah menjual ayam potong;
- Bahwa penghasilan Tergugat per bulan saksi tidak tahu;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan di persidangan anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 22 Januari 2011, agama Islam, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, yang pada pokoknya anak tersebut telah menyatakan memilih untuk ikut dan tinggal bersama Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menghadapi Tergugat dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat sejak bulan September 2020 atau sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut hal-hal yang merupakan akibat perceraian yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 22 Januari 2011, dan ANAK 2, lahir tanggal 27 Maret 2013;
2. Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPperdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 22 Januari 2011 merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 12 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 27 Maret 2013 merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 10 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2020 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, sampai sekarang sudah lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
2. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ayam potong;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak semampu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang resmi tercatat menikah pada tanggal 16 Agustus 2008, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 22 Januari 2011, saat ini

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 12 tahun 11 bulan, dan ANAK 2, lahir tanggal 27 Maret 2013, saat ini berusia 10 tahun 9 bulan;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak lagi saling memedulikan dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu Hakim menilai Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضّرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan hak asuh, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 22 Januari 2011, saat ini berusia 12 tahun 11 bulan, dan ANAK 2, lahir tanggal 27 Maret 2013, saat ini berusia 10 tahun 9 bulan adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 terbukti berusia 12 tahun 11 tahun, yang berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa: *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Untuk kepentingan tersebut, Penggugat telah menghadirkan anak tersebut di persidangan. Anak tersebut telah memberikan pernyataan memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas dirinya, oleh karenanya dapat ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 terbukti masih berusia 10 tahun 9 bulan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa: *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, kemudian terbukti di persidangan anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, oleh karenanya dapat ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh anak, pengadilan secara ex officio menetapkan kewajiban Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pencabutan hak asuh (hadhanah), sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 22 Januari 2011, saat ini berusia 12 tahun 11 bulan, dan ANAK 2, lahir tanggal 27 Maret 2013, saat ini berusia 10 tahun 9 bulan, Penggugat menuntut supaya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Tuntutan tersebut didasarkan kepada dalil Penggugat bahwa Tergugat adalah penjual ayam potong, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat. Namun berkaitan dengan penghasilan Tergugat per bulan, Penggugat mendalilkan penghasilan Tergugat adalah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikali 25 (dua puluh lima) hari kerja per bulan sehingga berjumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintakan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan, dan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat per bulan. Oleh karena itu untuk menetapkan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat, Hakim membandingkan antara tuntutan nafkah anak yang dibutuhkan Penggugat dengan perkiraan penghasilan Tergugat per bulan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nominal nafkah tersebut, Hakim berpedoman kepada kemampuan keuangan/penghasilan Tergugat per bulan dan juga berdasarkan standar kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah diteliti, tuntutan Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibandingkan dengan penghasilan Tergugat sekitar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata masih dalam hitungan wajar dan terjangkau oleh Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat dalam nafkah

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ini dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah untuk 2 (dua) anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Tentang Biaya

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1, lahir pada tanggal 22 Januari 2011;
 - 4.2. ANAK 2, lahir pada tanggal 27 Maret 2013;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 104/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019.

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Murni Rahayu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Murni Rahayu

Rincian Biaya:

1.	PNBP:	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 450.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Ttd